

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Adalah suatu cara yang dilakukan dalam pembuatan suatu model pendekatan dengan penyederhanaan realita yang ada untuk tujuan – tujuan tertentu seperti memberikan penjelasan maupun gambaran tentang keadaan dari hal – hal yang ditinjau.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban – jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan.<sup>2</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan pendekatan penelitian yuridis normatif hal tersebut sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data – data sekunder.<sup>3</sup>

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana penelitian itu sendiri adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala masyarakat, atau kemanusiaan. Melalui cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi melalui wawancara deskriptif dan analisis. Melalui cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan berupa bentuk pernyataan yang konkrit yang dapat diamati dan di ukur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup><https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>

<sup>2</sup><https://docplayer.info/30340163-Bab-iii-metodologi-3-1-metode-pendekatan-masalah.html>

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)hal 13

<sup>4</sup><https://hot.liputan6.com/read/4500971/tujuan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-kenali-perbedaannya>.

## **B. Latar penelitian**

Latar penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya suatu penelitian, peneliti melakukan penelitian di sebuah industri timbangan mekanik dan elektronik yaitu di CV. Timbangan BUDI yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang pembuatan timbangan dengan pemasaran produknya di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan berlokasi di Jl. Soekarno – Hatta KM . 30 Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang – JawaTengah.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik “Efektifitas Pengupahan Dengan Satuan Hasil Dalam Mewujudkan Keadilan Antara Pengusaha Dan Pekerja Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja”. Peneliti tertarik terhadap Omnibus Law atau Undang – Undang Cipta Kerja bagaimana ketentuan didalamnya bisa menjadi landasan hukum dalam memberikan keadilan bagi pengusaha dan pekerja yang pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan bagi pengusaha dan pekerja.

## **C. Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian pasca disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kesejahteraan dan keadilan, dimana dalam pasal 88B ayat (1) huruf B Bab IV Tentang Ketenagakerjaan, isi dalam pasal tersebut adalah :

- (1) Upah ditetapkan berdasarkan
  - a. Satuan waktu; dan/atau
  - b. Satuan hasil

Guna meningkatkan produktifitas dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang seimbang bagi pengusaha dan pekerja.

## **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif sebagaimana tersebut diatas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian

melalui pendekatan terhadap asas – asas hukum serta mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan primer dimaksud adalah :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
3. Omnibus Law Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weboek)
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja nomor 7 tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Sementara itu sumber hukum sekunder dimaksud adalah : Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan Ensiklopedia Hukum Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam penelitian termasuk penelitian ilmu hukum, data memainkan peran yang sangat penting yang berfungsi sebagai titik awal kebenaran penelitian.<sup>5</sup>

Adapun pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Interview (wawancara), wawancara oleh nara sumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data.
2. Studi Pustaka  
Mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah dan berita.

---

<sup>5</sup><https://www.pintek.id/teknik-pengumpulan-data>

### 3. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan, dapat berupa sumber tertulis, film, gambar, atau foto.<sup>6</sup>

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilaksanakan dengan cara menyatukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dalam penelitian ini peneliti akan menguji informasi atau data yang diperoleh dengan melakukan pelacakan sehingga diketahui dari mana sumber data tersebut dan sumber memang memiliki kapasitas sebagai sumber data dan informasi perusahaan, karena penelitian ini dilakukan di perusahaan.

## **G. Teknik Analisa Data**

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>7</sup> sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Langkah selanjutnya setelah penyajian analisis data adalah penarikan kesimpulan. Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan dari uraian – uraian sebelumnya juga merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup><https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian>

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127

<sup>8</sup>Hardani,spd.msi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hal, 170, <https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id>

